

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 3

---



---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2003

**TENTANG**

**PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA**

Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh, menyimpan dan menyampaikan informasi serta hak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama serta lebih mewujudkan adanya kepastian dalam berusaha merupakan hak setiap warga masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan mengatur masalah Wajib Daftar Perusahaan menjadi kewenangan Pemerintah Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu mengatur Pendaftaran Perusahaan dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah;

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha Atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surakarta;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi sosial politik, Organisasi lain yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap dan terus berkedudukan dalam wilayah Kota Surakarta untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
9. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Perusahaan dan Peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
10. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Datar Perusahaan;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

13. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan pemberian ijin TDP;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
15. Subyek Retribusi adalah
16. orang pribadi atau badan yang melaksanakan pembayaran atas pelayanan pemberian Tanda Daftar Perusahaan;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

## BAB II

### TUJUAN DAN SIFAT

#### Pasal 2

Pendaftaran Perusahaan bertujuan mencatat keterangan-keterangan yang dibuat secara benar suatu Perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, keterangan yang lain tentang perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Perusahaan.

### Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak

### Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan berhak memperoleh keterangan tentang perusahaan yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan cara memperoleh salinan resmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah membayar retribusi.
- (2) Salinan resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan alat bukti sempurna.

## BAB III

### KETENTUAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

### Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan atau menjalankan usahanya di Daerah dan/atau memiliki wewenang untuk mengadakan perjanjian termasuk didalamnya Kantor Cabang Perusahaan, Kantor Pembantu Perusahaan, Anak Perusahaan, Kantor Agen Perusahaan, Kantor Perwakilan Perusahaan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

- (2) Pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

#### Pasal 6

Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi bentuk perusahaan :

- a. Badan Hukum, termasuk Koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perorangan;
- d. Perusahaan lainya di luar sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 7

Hal-hal yang wajib didaftarkan pada Daftar Perusahaan adalah:

- a. Identitas perusahaan atau perseroan, kegiatan usaha pokok, dan kegiatan usaha lainnya termasuk ijin-ijin yang dimiliki;
- b. Semua Pengurus beserta identitasnya, dan kegiatan lain yang dilakukan Pengurus;
- c. Modal perusahaan dan bagi bentuk Perseroan Terbatas termasuk nama para pemegang saham beserta nilai sahamnya.

#### Pasal 8

Dikecualikan dari kewajiban mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan adalah :

- a. Perusahaan Negara atau Perusahaan Daerah yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan);
- b. Perusahaan kecil perorangan;

- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba.

## BAB IV

### KEWENANGAN MENDAFTAR PERUSAHAAN

#### Pasal 9

- (1) Kewenangan mendaftarkan perusahaan berada pada Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Walikota menunjuk Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban mendaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib melakukan daftar ulang 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

## BAB V

### TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN

## Pasal 11

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir
- (2) Formulir pendaftaran perusahaan harus ditanda tangani oleh pemilik, pengurus atau penanggungjawab perusahaan, dan diserahkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyerahan Formulir pendaftaran perusahaan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib mencatat dalam Daftar Perusahaan dan menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

## Pasal 12

- (1) Dalam hal formulir pendaftaran perusahaan tidak diisi secara lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penyerahan formulir pendaftaran perusahaan Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan Surat Penundaan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang menerima Surat Penundaan Pendaftaran Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan Surat Penundaan Pendaftaran Perusahaan wajib memperbaiki isian formulir pendaftaran perusahaan.
- (3) Dalam hal Perusahaan tidak memperbaiki isian formulir pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan Surat Penolakan Pendaftaran Perusahaan.

## Pasal 13

- (1) Perusahaan yang ditolak pendaftarannya, dapat, mengajukan keberatan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib memberikan Keputusan menerima atau menolak keberatan yang diajukan dengan disertai alasan yang jelas.

## Pasal 14

Perusahaan ditolak pendaftarannya berhak mengajukan pendaftaran lagi menurut tata cara pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN

## Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan atas hal-hal yang telah didaftarkan setelah dicatat dalam Daftar Perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis perubahan tersebut dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan perubahan disertai alasan-alasannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perubahan dilakukan.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan perusahaan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib mencatat perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan;
- (3) Pencatatan perubahan dalam Daftar Perusahaan tidak merubah TDP yang telah diterbitkan.

## Pasal 16

- (1) Penghapusan dari Daftar Perusahaan dilakukan dalam hal Perusahaan :

- a. Menghentikan kegiatan usahanya;
  - b. Dihentikan kegiatan usahanya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. Telah berakhir jangka waktu pendirian Badan usaha dan/atau dilikuidasi.
- (2) Hal-hal yang menyebabkan penghapusan perusahaan wajib dilaporkan oleh Pemilik atau Pengurus Perusahaan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atas hal-hal yang menyebabkan penghapusan perusahaan Kepala Dinas atas nama Walikota menghapuskannya dari Daftar Perusahaan.
- (4) Atas penghapusan dari Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan Keputusan Penghapusan Perusahaan, dan mengumumkannya dengan cara menempelkannya pada papan Pengumuman dikantor Kepala Dinas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Penghapusan perusahaan.
- (5) Dengan dilaksanakan pengumuman, TDP tidak berlaku lagi demi hukum.

## BAB VII

### PENGGANTIAN, PEMBAHARUAN, DAN DAFTAR ULANG

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah memiliki TDP dan dikemudian hari ternyata hilang atau rusak, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas nama Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kehilangan atau rusak.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan TDP pengganti.

- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memuat alasan Kehilangan atau rusak disertai bukti serta ditanda tangani oleh pemilik atau kuasanya.

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib melakukan pembaharuan TDP sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Untuk mendapatkan TDP Pembaharuan Perusahaan yang bersangkutan mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan Pembaharuan dilampiri TDP yang dimiliki dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas atas nama Walikota.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penyerahan formulir Pendaftaran Perusahaan Pembaharuan, Kepala Dinas atas nama Walikota wajib menerbitkan TDP Pembaharuan.

#### Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah memiliki TDP dan masa berlakunya telah berakhir, wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan Daftar Ulang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa berlaku TDP.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir Pendaftaran Perusahaan Daftar Ulang, Kepala Dinas atas Nama Walikota mencatat dalam daftar Perusahaan serta menerbitkan TDP Daftar Ulang.
- (4) Perusahaan yang tidak melaksanakan daftar ulang diberlakukan sebagai perusahaan baru.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN PERUSAHAAN

#### Pasal 20

- (1) Perusahaan wajib memasang TDP ditempat usaha dan terlihat oleh umum serta mencantumkan nomor TDP dalam dokumen yang dipakai bagi kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki TDP hanya dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ijin usaha yang tercantum dalam TDP.

## BAB IX

### RETRIBUSI

#### Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek, dan Golongan Retribusi

#### Pasal 21

Dengan nama Retribusi TDP dipungut retribusi atas pelayanan pencatatan pada Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP.

## Pasal 22

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan pencatatan dalam Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

- Pencatatan, perubahan, penghapusan dalam Daftar Perusahaan, penerbitan TDP, TDP perubahan, TDP pengganti, TDP Pembaharuan dan TDP Daftar ulang;
- Salinan / Petikan resmi Daftar Perusahaan;

## Pasal 23

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pencatatan dalam Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP.

## Pasal 24

Retribusi pencatatan dalam Daftar Perusahaan dan Penerbitan TDP digolongkan retribusi perijinan tertentu.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan, bentuk badan usaha, modal usaha dan sifat usaha.

### Bagian Ketiga

## Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

### Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin pencatatan dalam pendaftaran perusahaan dan penerbitan TDP.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS TDP	TARIF RETRIBUSI

1	2	3	
A.	TDP BARU,		
	Daftar Ulang TDP =		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Perorangan.</li> <li>2. CV.</li> <li>3. Koperasi.</li> <li>4. Firma.</li> <li>5. PT.</li> <li>6. Badan Usaha Lain.</li> <li>7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan angka 1 s/d 6 dikenakan tarif sesuai dg bentuk perusahaan.</li> <li>8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing.</li> </ol>	<p style="text-align: right;">Rp.</p> <p style="text-align: right;">Rp. 50 000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p> <p style="text-align: right;">Rp. 75 000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p> <p style="text-align: right;">Rp. 15 000,-</p> <p style="text-align: right;">75 000,-</p> <p style="text-align: right;">200 000,-</p> <p style="text-align: right;">100 000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p>	<p style="text-align: right;">300 000,-</p>
B.	PERUBAHAN, PENGGANTIAN TDP		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan Perorangan.</li> <li>2. CV.</li> </ol>	<p style="text-align: right;">Rp.</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p> <p style="text-align: right;">Rp. 25 000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p> <p style="text-align: right;">Rp. 40 000,-</p> <p style="text-align: right;">Rp.</p>	

	3. Koperasi.		10 000,-
	4. Firma.		40 000,-
	5. PT.		100 000,-
	6. Badan Usaha Lain		50 000,-
		Rp.	
	7. Setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusaan angka 1 s/d 6 dikenakan tarif sesuai dg bentuk perusahaannya.		
	8. Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing.		
			150 000,-
C.	SALINAN / PETIKAN PER-NASKAH	Rp.	5 000,-

Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal 27

Retribusi dipungut di seluruh wilayah Daerah.

## Bagian Kelima

### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 28

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pencatatan dan Daftar Perusahaan dan penerbitan TDP

#### Pasal 29

Retribusi terutang sejak terjadinya pelayanan.

## Bagian Keenam

### Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

#### Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan .
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pembayaran retribusi harus disetor ke kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam pada hari kerja.

#### Pasal 32

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Walikota.

#### Bagian Ketujuh

#### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 33

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 34

Bentuk, ukuran dan warna formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## Bagian Kedelapan

### Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 35

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## Bagian Kesembilan

### Kadaluwarsa Penagihan

#### Pasal 36

- (1) hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Pungut Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. ada pengakuan ulang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB IX

### BIAYA OPERASIONAL

#### Pasal 37

Dinas sebagai pelaksana penarikan Retribusi berhak memperoleh biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan.

## BAB X

### PENGAWASAN

## Pasal 38

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 39

- (1) Dalam hal Perusahaan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas atas nama Walikota berhak mengeluarkan Surat Peringatan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 40

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19

ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5 000 000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 41

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang, seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 30 Juni 2003

**WALIKOTA SURAKARTA**

**SLAMET SURYANTO**

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 1 Juli 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd.

**Drs. QOMARUDDIN, MM**

NIP. 500 043 090

PENJELASAN

ATAS



- Pasal 30 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
- Pasal 30 ayat (2) : yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 31 s/d Pasal 43 : Cukup jelas